



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 114 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN TANJUNGPINANG BARAT KOTA TANJUNGPINANG
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
KEPULAUAN RIAU, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

4. Keputusan Lurah Bukit Cermin Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bukit Cermin Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Keputusan Lurah Kampung Baru Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kampung Baru Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Keputusan Lurah Kemboja Nomor 01 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kemboja Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Keputusan Lurah Tanjungpinang Barat Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tanjungpinang Barat Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TANJUNGPINANG BARAT KOTA TANJUNGPINANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024 tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki masa kerja menyesuaikan dengan masa kerja Panitia Pemungutan Suara.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 01 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG PINANG,

ttd.

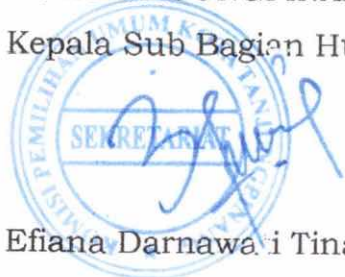
MUHAMMAD FAIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Efiana Darnawati Tinambunan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 114 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KECAMATAN TANJUNGPINANG BARAT KOTA
TANJUNGPINANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU, WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TANJUNGPINANG BARAT KOTA TANJUNGPINANG
UNTUK UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU,
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024

NOMOR	NAMA/NIP	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	JABATAN
1	Apryanto Syahputra, S.STP/ 199604292018081001	Laki-Laki	Bukit Cermin	Sekretaris PPS
2	Deliana/ 31501567	Perempuan	Bukit Cermin	Staf Sekretariat PPS

3	Anitanty Sardi, SE/ 198603022010012007	Perempuan	Bukit Cermin	Staf Sekretariat PPS
4	Zikhri Fardiansyah, S.STP/ 199601262017081001	Laki-Laki	Kampung Baru	Sekretaris PPS
5	Cakrawala, S.Sos/ 197904142006041024	Laki-Laki	Kampung Baru	Staf Sekretariat PPS
6	Parmin/ 197204032007011033	Laki-Laki	Kampung Baru	Staf Sekretariat PPS
7	Eka Syanti, S.AP/ 198209132008012015	Perempuan	Kemboja	Sekretaris PPS
8	Irmawaty, S.IP/ 197205311994032003	Perempuan	Kemboja	Staf Sekretariat PPS
9	Diyanggerahesti, A.Md/ 198712132015032001	Perempuan	Kemboja	Staf Sekretariat PPS
10	Yudho Noveriando, S.STP, M.Si/ 199411162016091001	Laki-Laki	Tanjungpinang Barat	Sekretaris PPS
11	Efmalizal, S.IP/ 198602072010011009	Laki-Laki	Tanjungpinang Barat	Staf Sekretariat PPS

12	Rakhman, S.IP/ 198006022008011011	Laki-Laki	Tanjungpinang Barat	Staf Sekretariat PPS
----	--------------------------------------	-----------	---------------------	----------------------

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 01 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG PINANG,

ttd.

MUHAMMAD FAIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Efiana Darnawati Tinambunan